



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR: 100.3.3.2/0383/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia untuk Indonesia Emas 2045 terkait pembangunan sumber daya manusia berkualitas melalui penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional, perlu upaya percepatan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk satuan tugas percepatan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Daerah, Bupati membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun rencana aksi percepatan Program Makan Bergizi Gratis;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis;

- c. memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait Program Makan Bergizi Gratis;
 - d. memantau sarana prasarana, penyediaan bahan, pengolahan, kualitas dan distribusi Program Makan Bergizi Gratis berjalan dengan lancar;
 - e. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d; dan
 - f. memberikan laporan secara berkala kepada Bupati Semarang.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dapat membentuk Tim Teknis.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Jawa Tengah;
 - c. pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Semarang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang;
4. Anggota Satuan Tugas; dan
5. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG


EWI SUNARIAH
NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 100.3.3.2/0383/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Semarang	Penasihat
2.	Wakil Bupati Semarang	Penasihat
3.	Kepala Kepolisian Resor Semarang	Penasihat
4.	Komandan Komando Distrik Militer 0714/Salatiga	Penasihat
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang	Penasihat
6.	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Semarang	Penasihat
7.	Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Ketua
8.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Wakil Ketua
9.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Sekretaris I
10.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang	Sekretaris II
11.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang	Anggota
12.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
13.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
14.	Inspektur Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
15.	Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang	Anggota
16.	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
17.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang	Anggota
18.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang	Anggota
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang	Anggota
20.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang	Anggota
21.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	Anggota
22.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
23.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
24.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
25.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang	Anggota

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA